



SALINAN

BUPATI MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI
NOMOR 13 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI,

- Menimbang : a. bahwa pengembangan sistem pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil merupakan upaya pemenuhan hak sipil setiap warga negara dalam rangka memberikan perlindungan kepada seluruh warga negara, sesuai tujuan negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa masyarakat membutuhkan peningkatan pembangunan dan pengembangan sistem administrasi kependudukan yang dilakukan melalui peningkatan pelayanan dan pengelolaan administrasi kependudukan yang profesional, tertib, mudah, cepat, dan tidak diskriminatif dengan memenuhi standar pelayanan minimal dan standar teknologi informasi;
- c. bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI
dan
BUPATI MOROWALI,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
2. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan ditingkat penyelenggara dan Perangkat Daerah Pelaksana sebagai satu kesatuan.
3. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum

- sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
4. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia yang ada di Kabupaten Morowali dan orang asing yang masuk secara sah serta bertempat tinggal di dalam wilayah Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 5. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia.
 6. Orang Asing yang selanjutnya dapat disebut WNA adalah orang yang bukan Warga Negara Indonesia.
 7. Orang Asing Tinggal Terbatas adalah orang asing yang tinggal dalam jangka waktu terbatas di Wilayah Negara Republik Indonesia dan telah mendapat izin tinggal terbatas dari Perangkat Daerah yang berwenang.
 8. Orang Asing Tinggal Tetap adalah orang asing yang berada dalam Wilayah Republik Indonesia dan telah mendapat izin tinggal tetap dari Perangkat Daerah yang berwenang.
 9. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut Rentan Adminduk adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen kependudukan yang disebabkan oleh bencana alam dan korban bencana sosial.
 10. Peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa implikasi terhadap penertiban atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan atau surat keterangan kependudukan lainnya, meliputi pindah, datang, perubahan alamat, tinggal sementara, serta perubahan status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
 11. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah Nomor Identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
 12. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah Kartu Identitas Keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga.
 13. Kartu Tanda Penduduk Elektronik disingkat KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi dengan Chip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah Pelaksana.
 14. Kepala Keluarga adalah orang yang bertempat tinggal dengan orang lain, baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab terhadap keluarga itu, orang yang bertempat tinggal seorang diri, kepala kesatriaian, asrama, rumah piatu dan lain-lain dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama.
 15. Kartu Identitas Anak selanjutnya disingkat KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 (tujuh belas) tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah Pelaksana.

16. Perubahan Alamat adalah berubahnya alamat penduduk, tanpa diikuti perpindahan fisik penduduk, sebagai akibat pemekaran/penggabungan wilayah dan/atau pergantian nama tempat.
17. Pindah datang penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat yang lama dan datang ke tempat yang baru.
18. Mutasi Data adalah perubahan data akibat perubahan status warga negara, ganti nama, perkawinan, perceraian, pengangkatan anak, pindah agama, ganti pekerjaan, tingkat pendidikan, pisah kartu keluarga dan perubahan alamat tempat tinggal.
19. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Perangkat Daerah Pelaksana.
20. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
21. Akta Pencatatan Sipil adalah akta autentik yang memuat catatan lengkap seseorang mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan anak dan pengesahan anak.
22. Kutipan Akta adalah catatan pokok yang dikutip dari Akta Pencatatan Sipil dan merupakan alat bukti sah bagi diri yang bersangkutan maupun pihak lain mengenai kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, status kewarganegaraan, ganti nama dan pembatalan akta.
23. Kutipan Akta Kedua dan seterusnya adalah Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang kedua dan seterusnya yang dapat diterbitkan karena kutipan akta yang asli (pertama) hilang, rusak atau musnah setelah dibuktikan dengan Surat Keterangan dari pihak yang berwenang.
24. Salinan Akta adalah salinan lengkap isi Akta Pencatatan Sipil yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah Pelaksana.
25. Tanda Bukti Pelaporan adalah tanda bukti yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah Pelaksana dan pelayanan yang dilakukan kepada warga negara Indonesia mengenai kelahiran, kematian, perkawinan dan perceraian yang telah dicatatkan diluar negeri.
26. Perubahan Data/Status Kewarganegaraan/Ganti Nama adalah perubahan yang terjadi pada Akta Pencatatan Sipil.
27. Surat Keterangan Pencatatan Sipil adalah Bentuk Keluaran sebagai hasil dari kegiatan pencatatan sipil sebagai akibat adanya pencatatan peristiwa penting yang dialami penduduk yang meliputi Surat Keterangan Tempat Tinggal dan lain-lain.
28. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada orang hasil untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

29. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada orang Asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
30. Lahir Mati adalah kelahiran seorang bayi dari kandungan yang berumur paling sedikit 28 (dua puluh delapan) minggu pada saat dilahirkan tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupan.
31. Kantor Urusan Agama yang selanjutnya disingkat KUA adalah Perangkat Daerah vertikal Kementrian Agama yang berkedudukan di Kabupaten Morowali yang melaksanakan tugas pencatatan nikah, dan rujuk bagi pendudukan yang beragama Islam.
32. Daerah adalah Kabupaten Morowali.
33. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
34. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut dengan Bupati adalah Bupati Morowali.
35. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
36. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah perangkat daerah kabupaten Morowali selaku instansi pelaksana yang membidangi urusan Administrasi Kependudukan.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil meliputi:

- a. hak dan Kewajiban Penduduk di Bidang Administrasi Kependudukan;
- b. penyelenggara Urusan Administrasi Kependudukan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- c. pendaftaran Penduduk;
- d. pencatatan Sipil;
- e. pembetulan dan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil;
- f. data dan Dokumen Kependudukan;
- g. pembetulan dan/atau Pembatalan KK dan KTP-El;
- h. jangka Waktu Penerbitan Dokumen Kependudukan;
- i. pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Saat Terjadi Keadaan Darurat dan Luar Biasa;
- j. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
- k. Perlindungan, Penyimpanan dan Tata Cara Untuk Memperoleh Data Pribadi Penduduk;
- l. Pelaporan;
- m. Pendanaan; dan
- n. Ketentuan Peralihan.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK DI BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu Hak Kependudukan

Pasal 3

- (1) Setiap Penduduk di bidang Administrasi Kependudukan mempunyai hak untuk memperoleh:
 - a. dokumen kependudukan;
 - b. pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil;
 - c. perlindungan atas data pribadi;
 - d. kepastian hukum atas kepemilikan dokumen kependudukan;
 - e. informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil atas dirinya dan/atau keluarganya; dan
 - f. ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta penyalahgunaan data pribadi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Penduduk Rentan Adminduk berhak mendapatkan pelayanan khusus berupa pendataan dan pencatatan dokumen kependudukan.
- (3) Pelayanan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pemberian KK, KTP dan Kutipan kedua Akta Pencatatan Sipil yang dilakukan oleh Tim yang dibentuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perbaikan nama baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Kewajiban Kependudukan

Pasal 4

Setiap Penduduk Daerah wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Pasal 5

Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Republik Indonesia wajib melaporkan Peristiwa kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana Pencatatan Sipil negara setempat dan/atau kepada Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi

persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

BAB III PENYELENGGARA URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Bagian Kesatu Penyelenggara

Pasal 6

Penyelenggara urusan Administrasi Kependudukan di daerah yaitu Pemerintah Daerah.

Pasal 7

- (1) Sebagai penyelenggara urusan Administrasi Kependudukan, Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban dan bertanggung jawab melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan.
- (2) Dalam melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati mempunyai kewenangan:
 - a. koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
 - b. pembentukan Perangkat Daerah Pelaksana yang tugas dan fungsinya dibidang Administrasi Kependudukan;
 - c. pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - d. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
 - e. pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat dibidang Administrasi Kependudukan;
 - f. penugasan kepada Desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan;
 - g. penyajian data kependudukan berskala Kabupaten berasal dari data kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian yang bertanggungjawab dalam urusan Pemerintahan Dalam Negeri; dan
 - h. koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, Bupati melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengadakan koordinasi dengan Perangkat Daerah vertikal, lembaga pemerintah non Kementrian dan koordinasi internal antar Perangkat Daerah.

- (2) Koordinasi dengan Perangkat Daerah vertikal dan lembaga non Kementrian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkaitan dengan aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
- (3) Koordinasi internal antar Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkaitan dengan aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pembiayaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
- (4) Koordinasi internal antar Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang bersifat pengambilan keputusan dan kebijakan penting, dipimpin oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 9

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c, Bupati menerbitkan peraturan Bupati tentang teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, Bupati melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengadakan:

- a. koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga non-Pemerintah serta koordinasi internal antar Perangkat Daerah;
- b. fasilitasi pemanfaatan Data Kependudukan dan Dokumen Kependudukan melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada Perangkat Daerah kabupaten dan badan hukum Indonesia yang memberikan pelayanan publik yang tidak memiliki hubungan vertikal dengan pengguna di tingkat pusat;
- c. kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi;
- d. pembuatan iklan layanan masyarakat melalui media cetak dan elektronik; dan
- e. komunikasi, informasi dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat.

Pasal 11

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e, Bupati melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan, yang dilaksanakan secara terus-menerus, cepat dan mudah kepada seluruh penduduk di Daerah

Pasal 12

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f, Bupati memberikan penugasan kepada Desa untuk

menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g, Bupati melakukan:

- a. pengelolaan data kependudukan yang bersifat perseorangan, data agregat dan data pribadi; dan
- b. penyajian data kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf h, Bupati melakukan koordinasi pengawasan antar Perangkat Daerah terkait.
- (2) Koordinasi pengawasan sebagaimana pada ayat (1), dilakukan melalui koordinasi, konsultasi, pencegahan dan tindakan koreksi.

Bagian Kedua

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pasal 15

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Daerah melaksanakan urusan administrasi kependudukan dan catatan sipil dengan kewajiban meliputi:
 - a. mendaftarkan Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting;
 - b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap Penduduk di Daerah atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
 - c. mencetak, menerbitkan dan mendistribusikan Dokumen Kependudukan;
 - d. mendokumentasikan hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
 - e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas Peristiwa kependudukan dan Peristiwa Penting; dan
 - f. melakukan verifikasi dan validasi data informasi yang disampaikan oleh Penduduk dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi penduduk beragama Islam pada tingkat kecamatan, dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUA.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk persyaratan dan tata cara pencatatan Peristiwa Penting bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan, dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

- (4) Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di selenggarakan dengan SIAK.

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan urusan bidang Administrasi Kependudukan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai kewenangan:
 - a. memperoleh keterangan dan data yang benar tentang Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dilaporkan penduduk;
 - b. memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialami Penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan;
 - c. memberikan keterangan atas laporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pembuktian kepada lembaga peradilan;
 - d. memperoleh data dan mendayagunakan informasi hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil untuk kepentingan pembangunan; dan
 - e. melakukan supervisi bersama dengan Kantor Kementerian Agama dan Pengadilan Agama Daerah mengenai pelaporan pencatatan sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berlaku juga bagi KUA, khususnya untuk pencatatan, nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam.
- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai kewenangan untuk mendapatkan data hasil pencatatan peristiwa nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam dari KUA dan Pengadilan Agama Daerah.

Pasal 17

Dalam melaksanakan kewenangan di bidang Administrasi Kependudukan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan:

- a. koordinasi dengan Kantor Kementerian Agama Daerah dalam memelihara hubungan timbal balik melalui pembinaan masing-masing kepada KUA penerbitan Dokumen Kependudukan;
- b. koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dalam penerbitan pelayanan Administrasi Kependudukan;
- c. meminta dan menerima data kependudukan dari perwakilan Republik Indonesia di luar negeri melalui Bupati;
- d. koordinasi penyajian data dengan Perangkat Daerah terkait.

Bagian Ketiga Pejabat Pencatatan Sipil

Pasal 18

- (1) Pejabat Pencatatan Sipil mempunyai kewenangan melakukan verifikasi kebenaran data, melakukan pembuktian pencatatan atas nama jabatannya, mencatat data dalam Register Akta Pencatatan Sipil, menerbitkan kutipan Akta Pencatatan Sipil dan membuat catatan pinggir pada Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal pejabat pencatatan sipil berhalangan, Bupati dapat menunjuk dari Perangkat Daerah yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Petugas Registrasi

Pasal 19

- (1) Petugas Registrasi membantu Kepala Desa atau Lurah dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (2) Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat dan diberhentikan oleh Bupati, diutamakan dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
- (3) Pengangkatan, pemberhentian, tugas pokok dan fungsi Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PENDAFTARAN PENDUDUK

Bagian Kesatu Nomor Induk Kependudukan

Pasal 20

- (1) Setiap Penduduk wajib memiliki NIK.
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku seumur hidup dan selamanya, diberikan oleh Pemerintah Pusat dan diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan kepada setiap penduduk Daerah setelah dilakukan pencatatan biodata.
- (3) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicantumkan dalam setiap Dokumen Kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan Paspor,

Surat Izin Mengemudi, Nomor Pokok Wajib Pajak, Polis Asuransi, sertifikat hak atas tanah dan penerbitan dokumen identitas lainnya.

Pasal 21

- (1) NIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), ditetapkan secara Nasional oleh Menteri Dalam Negeri.
- (2) NIK terdiri dari 16 (enam belas) digit:
 - a. 6 (enam) digit pertama merupakan kode wilayah provinsi, kabupaten, dan kecamatan tempat tinggal pada saat mendaftar;
 - b. 6 (enam) digit kedua adalah tanggal, bulan dan tahun kelahiran dan khusus untuk perempuan tanggal lahir ditambah angka 40; dan
 - c. 4 (empat) digit terakhir merupakan nomor urut penerbitan NIK.
- (3) 16 (enam belas) digit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diletakkan pada posisi mendatar.

Pasal 22

- (1) NIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), berlaku seumur hidup dan selamanya, tidak berubah dan tidak mengikuti perubahan domisili.
- (2) Terhadap penduduk yang belum memiliki NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diterbitkan NIK oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. berstatus sebagai Penduduk Daerah;
 - b. bayi yang dilahirkan dari orang tua yang berstatus sebagai Penduduk Daerah; dan
 - c. bukan penduduk Daerah namun telah memenuhi syarat menjadi penduduk daerah.
- (3) Penerbitan NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan setelah dilakukan Pencatatan Biodata Penduduk oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai dasar penerbitan KK, KTP-el dan Dokumen Kependudukan Lainnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Biodata Penduduk, penerbitan NIK, KK dan KTP-el, diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pendaftaran Peristiwa Penting

Paragraf 1

Pelaporan Kelahiran, Lahir Mati dan Kematian

Pasal 23

- (1) Setiap peristiwa kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dimana anak itu dilahirkan dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal kelahiran.
- (2) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicatat dalam Buku Mutasi Penduduk, serta diterbitkan Surat Keterangan Kelahiran sebagai dasar penerbitan KK.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

Pasal 24

- (1) Setiap lahir mati wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak lahir mati.
- (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan Surat Keterangan Lahir Mati.
- (3) Pelaporan peristiwa lahir mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh ayah/ibu bayi kepala keluarga atau kuasanya.

Pasal 25

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang.
- (4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.
- (5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pelaporan kelahiran, lahir mati, dan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25, diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2
Pelaporan Perubahan Alamat

Pasal 27

- (1) Setiap perubahan alamat penduduk, wajib dilaporkan kepada Kelurahan/Desa alamat semula dan Kelurahan/Desa alamat baru paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal terjadinya perubahan alamat.
- (2) Pelaporan perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicatat dalam Buku Mutasi Penduduk serta diterbitkan Surat Keterangan perubahan alamat sebagai dasar penerbitan Dokumen Kependudukan.
- (3) Pelaporan perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh penduduk yang bersangkutan, Kepala Keluarga atau kuasanya.
- (4) Penerbitan dokumen kependudukan sebagai akibat perubahan alamat karena terjadi pemekaran wilayah atau pembangunan, diberikan kemudahan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan dokumen kependudukan sebagai akibat perubahan alamat, diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Pelaporan Pindah Penduduk

Pasal 28

- (1) Orang Asing yang memiliki izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang akan pindah ke Daerah, wajib melaporkan rencana kepindahannya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di daerah asal.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (3) Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan kedatangan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Daerah tujuan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (4) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK, KTP atau Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi Orang Asing yang bersangkutan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pindah Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Pelaporan Pindah ke Luar Negeri dan Pindah Datang dari Luar Negeri

Pasal 29

- (1) Penduduk Daerah yang akan pindah ke luar negeri wajib melaporkan rencana kepindahannya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum tanggal kepindahannya.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah ke luar negeri.
- (3) Penduduk Daerah yang telah pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berstatus menetap di luar negeri wajib melaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak kedatangannya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pindah keluar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Penduduk yang datang dari luar negeri ke Daerah, wajib melaporkan kedatangannya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal kedatangannya.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah Datang dari luar negeri sebagai dasar penerbitan KK dan KTP-el.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Persyaratan dan tata cara perpindahan Penduduk dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang datang dari luar negeri dan Orang Asing yang memiliki izin lainnya yang telah berubah status sebagai Pemegang Izin Tinggal Terbatas yang berencana tinggal di Daerah, wajib melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Izin Tinggal Terbatas.

- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Tempat Tinggal.
- (3) Masa berlaku Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Terbatas.
- (4) Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib dibawa pada saat bepergian.

Pasal 32

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang telah berubah status menjadi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap di Daerah wajib melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 14 (empat belas) hari kerja, sejak diterbitkan Izin Tinggal Tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mendaftarkan dan menerbitkan KK dan KTP-el.

Pasal 33

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap di Daerah yang akan pindah ke luar negeri wajib melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum rencana kepindahannya.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan pendaftaran.

Bagian Ketiga

Pendataan Penduduk Rentan Adminduk

Pasal 34

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil wajib melakukan pendataan Penduduk Rentan Adminduk di Daerah, yang meliputi:
 - a. penduduk korban bencana alam;
 - b. penduduk korban bencana sosial;
 - c. orang terlantar; dan
 - d. komunitas terpencil.
- (2) Pendataan Penduduk Rentan Adminduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b, dapat dilakukan di tempat sementara.
- (3) Hasil pendataan Penduduk Rentan Adminduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai dasar penerbitan Surat Keterangan Kependudukan untuk Penduduk Rentan Adminduk
- (4) Persyaratan dan tata cara pendataan Penduduk Rentan Adminduk diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat
Pelaporan Penduduk yang tidak mampu Mendaftarkan Sendiri

Pasal 35

Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap Peristiwa Kependudukan yang menyangkut dirinya, dapat dibantu oleh Perangkat Daerah Pelaksana atau meminta bantuan kepada orang lain yang dikuasakan.

BAB V
PENCATATAN SIPIL

Bagian Kesatu
Pencatatan Kelahiran

Paragraf 1
Pencatatan Peristiwa Kelahiran di Daerah dan Luar Daerah

Pasal 36

- (1) Setiap peristiwa kelahiran wajib dilaporkan oleh ayah/ibu bayi, kepala keluarga atau kuasanya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal kelahiran.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencatat peristiwa kelahiran tersebut pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
- (3) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal kelahiran, pencatatan dan penerbitan Akta Kelahiran dilaksanakan setelah mendapatkan keputusan Kepala Perangkat Daerah Pelaksana setempat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Pencatatan Kelahiran dalam Register Akta Kelahiran dan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran terhadap seseorang yang tidak diketahui asal-usul atau keberadaan orang tuanya, dilaksanakan berdasarkan laporan orang yang menemukan, dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencatat peristiwa kelahiran tersebut pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

Paragraf 2
Pencatatan Peristiwa Kelahiran
Di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 38

- (1) Peristiwa kelahiran Penduduk Daerah yang berstatus WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dicatatkan pada Instansi yang berwenang di negara setempat dan dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Apabila negara setempat sebagaimana pada ayat (1) tidak menyelenggarakan pencatatan kelahiran bagi orang asing, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia setempat dengan mencatat dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
- (3) WNI penduduk Daerah yang mengalami peristiwa kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melaporkan peristiwa kelahiran yang dialaminya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan membawa bukti pelaporan/pencatatan kelahiran dari luar negeri paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak WNI yang bersangkutan kembali ke Republik Indonesia.
- (4) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan Surat tanda Bukti Pelaporan Kelahiran di Luar Negeri.

Bagian Kedua
Pencatatan Perkawinan

Paragraf 1
Pencatatan Perkawinan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pasal 39

- (1) Perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.
- (3) Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing diberikan kepada suami dan istri.

Pasal 40

Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, berlaku pula bagi:

- a. perkawinan di Daerah yang ditetapkan oleh Pengadilan;

- b. perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di Daerah atas permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan; dan
- c. perkawinan di Daerah bagi Penghayat Kepercayaan.

Paragraf 2

Pencatatan Pernikahan di KUA

Pasal 41

- (1) Pencatatan peristiwa pernikahan bagi suami istri yang beragama Islam di Daerah, dilaksanakan di KUA sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pencatatan peristiwa pernikahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan oleh KUA kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah pencatatan pernikahan dilaksanakan.
- (3) Hasil pencatatan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak memerlukan penerbitan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Pasal 42

Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.

Paragraf 3

Pencatatan Perkawinan di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 43

- (1) Perkawinan Penduduk Daerah Warga Negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dicatatkan pada Instansi yang berwenang di negara setempat dan dilaporkan pada Perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Apabila negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menyelenggarakan pencatatan perkawinan bagi orang asing, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia setempat.
- (3) Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mencatat peristiwa perkawinan dalam Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.
- (4) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia.

Pasal 44

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42,

dan Pasal 43, diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pencatatan Pembatalan Perkawinan

Pasal 45

- (1) Peristiwa perkawinan yang telah dicatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, apabila dilakukan pembatalan perkawinan wajib dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan laporan pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencabut Kutipan Akta Perkawinan dari kepemilikan subjek akta dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan.

Bagian Keempat
Pencatatan Perceraian

Paragraf 1
Pencatatan Perceraian di Wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 46

- (1) Peristiwa perkawinan yang telah dicatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil apabila dilakukan perceraian wajib dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.

Paragraf 2
Pencatatan Perceraian Di Luar Wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 47

- (1) Perceraian Penduduk Daerah WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dicatatkan pada Instansi yang berwenang di negara setempat dan dilaporkan pada Perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Apabila Negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menyelenggarakan pencatatan perceraian bagi Orang Asing, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia setempat.

- (3) Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mencatat peristiwa perceraian dalam Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.
- (4) Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembalik ke Republik Indonesia.

Pasal 48

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima Pencatatan Pembatalan Perceraian

Pasal 49

- (1) Perceraian yang telah di catat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, apabila terjadi pembatalan perceraian wajib dilaporkan oleh pasangan suami istri yang bercerai kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencabut Kutipan Akta Perceraian dari kepemilikan subjek akta dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian.

Bagian Keenam Pencatatan Kematian

Paragraf 1 Pencatatan Peristiwa Kematian di Daerah

Pasal 50

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga di domisili penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang.

- (4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.
- (5) Dalam hal terjadi peristiwa kematian seseorang di Daerah tidak jelas identitasnya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian.

Pasal 51

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan peristiwa kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Pencatatan Kematian Penduduk Daerah di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 52

- (1) Kematian Warga Negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili keluarganya kepada Perwakilan Republik Indonesia dan wajib dicatatkan kepada instansi yang berwenang di negara setempat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah kematian.
- (2) Apabila Perwakilan Republik Indonesia mengetahui peristiwa kematian seorang Warga Negara Indonesia di negara setempat yang tidak dilaporkan dan dicatatkan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya informasi tersebut, pencatatan kematiannya dilakukan oleh Perwakilan Republik Indonesia.
- (3) Dalam hal seseorang Warga Negara Indonesia dinyatakan hilang, pernyataan kematian karena hilang dan pencatatannya dilakukan oleh Instansi Pelaksana di Negara setempat.
- (4) Dalam hal terjadi kematian seseorang Warga Negara Indonesia yang tidak jelas identitasnya, pernyataan dan pencatatan dilakukan oleh Instansi Pelaksana di Negara setempat.
- (5) Keterangan pernyataan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dicatatkan pada Perwakilan Republik Indonesia setempat.
- (6) Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi dasar Instansi Pelaksana di Indonesia mencatat peristiwa tersebut dan menjadi bukti di pengadilan sebagai dasar penetapan pengadilan mengenai kematian seseorang.

Pasal 53

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 diatur dalam Peraturan

Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh Pencatatan Pengangkatan, Pengakuan dan Pengesahan Anak

Pasal 54

- (1) Pencatatan pengangkatan anak dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan di tempat tinggal pemohon.
- (2) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh Penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran.

Pasal 55

- (1) Pengangkatan anak warga negara asing yang dilakukan oleh WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dicatatkan pada Instansi yang berwenang di negara setempat.
- (2) Hasil pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia.
- (3) Apabila negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyelenggarakan pencatatan Pengangkatan Anak bagi warga negara asing, warga negara yang bersangkutan melaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia setempat untuk mendapatkan surat keterangan pengangkatan anak.
- (4) Pengangkatan anak warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilaporkan oleh Penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tempat tinggalnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia.
- (5) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengukuhkan Surat Keterangan Pengangkatan Anak.

Pasal 56

- (1) Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Pengakuan anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.

- (2) Pengakuan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama, tetapi belum sah menurut hukum negara.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak.

Pasal 57

- (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan.
- (2) Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara.
- (3) Berdasarkan laporan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak.

Pasal 58

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak, dan pengesahan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Pasal 56, dan Pasal 57, diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan

Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan

Paragraf 1

Pencatatan Perubahan Nama

Pasal 59

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Paragraf 2
Pencatatan Perubahan Status Kewarnegaraan

Pasal 60

- (1) Perubahan status kewarganegaraan dari warga Negara asing menjadi Warga Negara Indonesia wajib dilaporkan oleh Penduduk yang bersangkutan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tempat peristiwa perubahan status kewarganegaraan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia oleh pejabat.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Paragraf 3
Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan
dari Warga Negara Indonesia Menjadi Warga Negara Asing di luar Wilayah
Republik Indonesia

Pasal 61

- (1) Perubahan status kewarganegaraan dari Warga Negara Indonesia menjadi warga negara asing di luar wilayah Republik Indonesia yang telah mendapatkan persetujuan dari negara setempat wajib dilaporkan oleh Penduduk yang bersangkutan kepada Perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Perwakilan Republik Indonesia setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia.
- (3) Pelepasan kewarganegaraan Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan oleh Perwakilan Republik Indonesia setempat kepada menteri yang berwenang menurut Peraturan Perundang-undangan untuk diteruskan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan.
- (4) Berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Pasal 62

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan perubahan nama dan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dan Pasal 62, diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan
Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya

Pasal 63

- (1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Peristiwa Peristiwa Penting lainnya diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PEMBETULAN DAN PEMBATALAN AKTA PENCATATAN SIPIL

Bagian Kesatu
Pembetulan Akta Pencatatan Sipil

Pasal 64

- (1) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terhadap Penduduk yang Akta Pencatatan Sipilnya diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk atau inisiatif Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atas kesalahan tulis redaksional.
- (3) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang belum diserahkan kepada Penduduk dilakukan dengan mengacu pada:
 - a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan akta pencatatan sipit; dan
 - b. dokumen dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.
- (4) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang telah diserahkan kepada Penduduk dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
 - a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan akta Pencatatan Sipil; dan
 - b. kutipan akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.

Bagian Kedua
Pembatalan Akta Pencatatan Sipil

Pasal 65

- (1) Pembatalan Akta Pencatatan Sipil dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terhadap Penduduk yang Akta Pencatatan Sipilnya diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Pembatalan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan putusan pengadilan negeri.
- (4) Berdasarkan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan mencabut Kutipan Akta-akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan dari kepemilikan Subyek Akta.

Pasal 66

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pembetulan dan pembatalan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dan Pasal 65 diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu
Data Kependudukan

Pasal 67

- (1) Data Kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat Penduduk.
- (2) Data Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Nomor KK;
 - b. NIK;
 - c. nama lengkap;
 - d. jenis kelamin;
 - e. tempat lahir;
 - f. tanggal/bulan/tahun lahir;
 - g. golongan darah;

- h. agama/kepercayaan;
 - i. status perkawinan;
 - j. status hubungan dalam keluarga;
 - k. cacat fisik dan/atau mental;
 - l. pendidikan terakhir;
 - m. jenis pekerjaan;
 - n. NIK ibu kandung;
 - o. nama ibu kandung;
 - p. NIK ayah;
 - q. nama ayah;
 - r. alamat sebelumnya;
 - s. alamat sekarang;
 - t. kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir;
 - u. nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir;
 - v. kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;
 - w. nomor akta perkawinan/buku nikah;
 - x. tanggal perkawinan;
 - y. kepemilikan akta perceraian;
 - z. nomor akta perceraian/surat cerai;
 - aa. tanggal perceraian;
 - bb. sidik jari;
 - cc. iris mata;
 - dd. tanda tangan; dan
 - ee. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.
- (3) Data agregat sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif.
- (4) Data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang digunakan untuk semua keperluan adalah Data Kependudukan dari Kementerian yang bertanggungjawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri yang disimpan dalam database Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, antara lain untuk pemanfaatan:
- a. pelayanan publik;
 - b. perencanaan pembangunan;
 - c. alokasi anggaran;
 - d. pembangunan demokrasi; dan
 - e. penegakan hukum dan pencegahan kriminal.

Bagian Kedua Dokumen Kependudukan

Pasal 68

Dokumen Kependudukan meliputi:

- a. Biodata Penduduk;
- b. KK;
- c. KTP-el;
- d. KIA;
- e. Surat Keterangan Kependudukan; dan
- f. Akta Pencatatan Sipil.

Paragraf 1
Biodata Penduduk

Pasal 69

Biodata Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf a, paling sedikit memuat keterangan tentang nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jati dirinya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami.

Paragraf 2
KK

Pasal 70

- (1) KK memuat keterangan mengenai kolom nomor KK, nama lengkap kepala keluarga dan anggota keluarga, NIK, jenis kelamin, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi, nama orang tua.
- (2) Keterangan mengenai kolom agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database Kependudukan.
- (3) Nomor KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk selamanya, kecuali terjadi perubahan kepala keluarga.
- (4) KK diterbitkan dan diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap.
- (5) KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan salah satu dasar penerbitan KTP-el.

Pasal 71

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap hanya diperbolehkan terdaftar dalam 1 (satu) KK.
- (2) Perubahan susunan keluarga dalam KK wajib dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya perubahan.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mendaftarkan dan menerbitkan KK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
KTP-el

Pasal 72

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (satu belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el.
- (2) KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku secara nasional, dengan ketentuan:
 - a. untuk WNI berlaku seumur hidup;
 - b. untuk WNA dengan status bertempat tinggal tetap, disesuaikan dengan masa berlakunya Izin Tinggal Tetap.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan elemen data, rusak atau hilang, Penduduk pemilik KTP-el wajib melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk melakukan perubahan atau penggantian.
- (4) Dalam hal KTP-el rusak atau hilang Penduduk pemilik KTP-el wajib melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui camat atau lurah paling lambat 14 (empat belas) hari dan melengkapi surat pernyataan penyebab terjadinya rusak atau hilang.
- (5) Penduduk Daerah wajib melaporkan perubahan elemen data KTP-el kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak perubahan elemen data KTP-el.
- (6) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan KTP-el baru sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Penduduk yang telah memiliki KTP-el wajib membawanya pada saat bepergian.
- (8) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP-el.
- (9) Orang asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku atau mengganti KTP-el kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal masa berlaku Izin Tinggal Tetap Berakhir.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perubahan elemen data Penduduk diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
KIA

Pasal 73

- (1) KIA diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bagi Anak WNI atau Anak Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap yang berumur kurang dari 17 (tujuh belas) tahun dan belum menikah.

- (2) Penerbitan KIA yakni pengeluaran KIA baru, atau penggantian KIA karena habis masa berlakunya, pindah datang, rusak atau hilang.
- (3) Persyaratan dan tata cara penerbitan KIA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Surat Keterangan Kependudukan

Pasal 74

- (1) Surat Keterangan Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf e, meliputi:
 - a. Surat Keterangan Pindah;
 - b. Surat Keterangan Pindah Datang;
 - c. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
 - d. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri;
 - e. Surat Keterangan Tempat Tinggal;
 - f. Surat Keterangan Kelahiran;
 - g. Surat Keterangan Lahir Mati;
 - h. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
 - i. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
 - j. Surat Keterangan Kematian
 - k. Surat Keterangan Pengangkatan Anak;
 - l. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia;
 - m. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas; dan
 - n. Surat Keterangan Pencatatan Sipil.
- (2) Surat Keterangan Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat keterangan tentang nama lengkap, NIK, Jenis Kelamin, Tempat Tanggal Lahir, Agama, Alamat, Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa penting yang dialami oleh seseorang.

Paragraf 6
Akta Pencatatan Sipil

Pasal 75

- (1) Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf f terdiri atas:
 - a. Register Akta Pencatatan Sipil; dan
 - b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku untuk selamanya.

Pasal 76

- (1) Register Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf a, memuat seluruh data Peristiwa Penting.

- (2) Data Peristiwa Penting yang berasal dari KUA diintegrasikan ke dalam database Kependudukan dan tidak diterbitkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (3) Register Akta Pencatatan Sipil disimpan dan dirawat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (4) Register Pencatatan Sipil memuat:
 - a. jenis Peristiwa penting;
 - b. NIK dan status kewarganegaraan;
 - c. nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;
 - d. nama dan Identitas pelapor;
 - e. tempat dan tanggal peristiwa;
 - f. nama dan identitas saksi;
 - g. tempat dan tanggal dikeluarkannya Akta Pencatatan Sipil; dan
 - h. nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang.

Pasal 77

- (1) Kutipan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. Kutipan Akta Kelahiran;
 - b. Kutipan Akta Kematian;
 - c. Kutipan Akta Perkawinan;
 - d. Kutipan Akta Perceraian;
 - e. Kutipan Akta Pengakuan Anak; dan
 - f. Kutipan Akta Pengesahan Anak;
- (2) Kutipan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. jenis peristiwa penting;
 - b. NIK dan status kewarganegaraan;
 - c. nama orang yang mengalami peristiwa penting;
 - d. tempat dan tanggal peristiwa;
 - e. tempat dan tanggal dikeluarkannya Akta;
 - f. nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang; dan
 - g. pernyataan kesesuaian Kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil.

Paragraf 6

Penerbitan dan penandatanganan Dokumen Kependudukan

Pasal 78

- (1) Dokumen Kependudukan yang diterbitkan dan/atau ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil meliputi:
 - a. Biodata Penduduk;
 - b. KK;
 - c. KTP-el;
 - b. KIA;
 - a. Akta Pencatatan Sipil;

- b. Surat Keterangan Pindah Penduduk WNI keluar Daerah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk WNI;
 - d. Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Orang Asing;
 - e. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
 - f. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri;
 - g. Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing yang memiliki ijin Tinggal Terbatas;
 - h. Surat Keterangan Kelahiran untuk WNA;
 - i. Surat Keterangan Lahir Mati untuk WNA;
 - j. Surat Keterangan Kematian untuk WNA;
 - k. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
 - l. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
 - m. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas; dan
 - n. Surat Keterangan Pencatatan Sipil.
- (2) Dokumen Kependudukan yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Camat atau pejabat yang ditunjuk atas nama Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil meliputi;
- a. Surat Keterangan Pindah Penduduk WNI antar Kecamatan dalam Daerah;
 - b. Surat Keterangan Pindah Datang penduduk WNI antar Kecamatan dalam Daerah.
- (3) Dokumen Kependudukan yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Lurah atau Pejabat yang ditunjuk atas nama Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil meliputi:
- a. Surat Keterangan Pindah Datang penduduk WNI dalam satu Kelurahan/Desa;
 - b. Surat Keterangan Pindah Datang penduduk WNI antar Kelurahan/Desa dalam 1 (satu) Kecamatan;
 - c. Surat Keterangan Kelahiran untuk WNI;
 - d. Surat Keterangan Lahir Mati untuk penduduk WNI; dan
 - e. Surat Keterangan Kematian untuk penduduk WNI.

Pasal 79

Pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya.

Paragraf 7

Perlindungan Data dan Dokumen Kependudukan

Pasal 80

- (1) Data Perseorangan dan dokumen kependudukan wajib disimpan dan dilindungi kerahasiaannya oleh Negara.
- (2) Menteri sebagai penanggung jawab memberikan hak akses Data Kependudukan kepada petugas provinsi dan petugas Instansi Pelaksana serta pengguna.

- (3) Petugas dan pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang menyebarluaskan Data Kependudukan yang tidak sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, ruang lingkup, dan tata cara mengenai pemberian hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 81

Setiap orang dilarang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi Data Kependudukan dan/atau elemen data Penduduk.

BAB VIII

PEMBETULAN DAN/ATAU PEMBATALAN KK DAN KTP-el

Pasal 82

- (1) Pembetulan KK dan KTP-el dapat dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Pembetulan KK dan KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan atas permintaan Penduduk atau inisiatif Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil akibat kesalahan tulis redaksional.

Pasal 83

- (1) Pembatalan KK dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terhadap KK lebih dari satu, maka KK yang mencantumkan alamat diluar domisili tetap, harus dibatalkan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembatalan KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

JANGKA WAKTU PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Pasal 84

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan Dokumen Kependudukan dalam jangka waktu sebagai berikut:
 - a. KK paling lambat 1 (satu) hari kerja;
 - b. KTP-el paling lambat 14 (empat belas) hari kerja;
 - c. Surat Keterangan Pindah Datang paling lambat 1 (satu) hari kerja;
 - d. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri paling lambat 1 (satu) hari kerja;
 - e. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri 1 (satu) hari kerja;
 - f. Surat Keterangan Tempat Tinggal Untuk Orang asing paling lambat 1 (satu) hari kerja;

- g. Surat Keterangan Kelahiran paling lambat 1 (satu) hari kerja;
 - h. Surat Keterangan Lahir Mati paling lambat 1 (satu) hari kerja;
 - i. Surat Keterangan Kematian paling lambat 1 (tiga) hari kerja;
 - j. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan paling lambat 1 (satu) hari kerja;
 - k. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian paling lambat 1 (satu) hari kerja; dan
 - l. Kutipan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 5 (lima) hari kerja.
- (2) Batas waktu penerbitan Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan.
- (3) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat menerbitkan Dokumen Kependudukan melebihi ketentuan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), apabila terdapat alasan khusus yang dapat dipertanggung-jawabkan sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.

BAB X

PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL SAAT TERJADI KEADAAN DARURAT DAN LUAR BIASA

Pasal 85

- (1) Apabila Daerah dinyatakan dalam keadaan darurat dengan segala tingkatannya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, otoritas pemerintahan yang ada di Daerah pada saat itu diberi kewenangan membuat surat keterangan mengenai peristiwa kependudukan dan peristiwa penting.
- (2) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai dasar Penerbitan dokumen Kependudukan.
- (3) Apabila keadaan sudah pulih, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berkewajiban mendata ulang dengan melakukan pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil.

Pasal 86

- (1) Dalam hal terjadi keadaan luar biasa di Daerah sebagai akibat bencana alam, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil wajib melakukan pendataan Penduduk bagi pengungsi dan korban Bencana Alam.
- (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas dan Surat Keterangan Pencatatan Sipil berdasarkan hasil pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas atau Surat Keterangan Pencatatan Sipil digunakan sebagai tanda bukti diri dan bahan pertimbangan untuk menerbitkan Dokumen Kependudukan.

BAB XI SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (SIAK)

Pasal 87

Pengelolaan SIAK di Daerah dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

BAB XII PERLINDUNGAN, PENYIMPANAN DAN TATA CARA UNTUK MEMPEROLEH DATA PRIBADI PENDUDUK

Bagian Kesatu Perlindungan dan Penyimpanan Data Pribadi Penduduk

Pasal 88

Data Pribadi Penduduk yang harus dilindungi memuat:

- a. keterangan tentang cacat fisik dan/atau mental;
- b. sidik jari;
- c. iris mata;
- d. tanda tangan; dan
- e. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.

Bagian Kedua Tata Cara Memperoleh Data Pribadi Penduduk

Pasal 89

- (1) Untuk memperoleh data pribadi Penduduk, pengguna harus memiliki persetujuan dari Bupati sesuai dengan lingkup data yang diperlukan, kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Data Pribadi penduduk yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat digunakan sesuai keperluannya sebagaimana tertuang dalam persetujuan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara izin dan penggunaan data pribadi penduduk, diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII PELAPORAN

Pasal 90

- (1) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Daerah, dilaporkan secara berjenjang.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. penyelenggaraan Administrasi Kependudukan oleh Kelurahan wajib dilaporkan kepada Kecamatan; dan
 - b. laporan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang telah diterima oleh Kecamatan wajib dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara berkala.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan laporan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV PENDANAAN

Pasal 91

- (1) Pendanaan penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Daerah dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggungjawab terhadap pemeliharaan, pengelolaan dan pengadaan peralatan SIAK dengan ketentuan tidak bertentangan terhadap peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah dapat menerima tugas pembantuan dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi dalam rangka penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
- (4) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat menerima bantuan dalam bentuk barang dan/atau jasa dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan/atau lembaga pemerintah atau lembaga swasta dalam rangka penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Daerah.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 92

Semua Dokumen Kependudukan yang telah diterbitkan atau yang telah ada dan masih berlaku secara sah pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 93

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. semua Perangkat Daerah wajib menjadikan NIK sebagai dasar dalam menerbitkan dokumen, paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Perangkat Daerah mengakses data kependudukan dari Menteri; dan
- b. KTP-el yang sudah diterbitkan secara sah sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, ditetapkan berlaku seumur hidup.

Pasal 94

Seluruh penyelenggaraan dokumen administrasi kependudukan wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 95

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 7 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Morowali (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2017 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Nomor 0182) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 96

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 97

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Morowali.

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal 29 Agustus 2022
BUPATI MOROWALI,

ttd.

TASLIM

Diundangkan di Bungku
pada tanggal 30 Agustus 2022
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOROWALI,

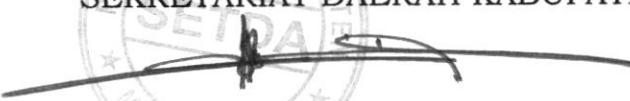
ttd.

YUSMAN MAHBUB

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2022 NOMOR..013

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI PROVINSI
SULAWESI TENGAH NOMOR: 55, 13/2022

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI


BAHDIN BAID, S.H.,M.H

Pembina Tkt, IV/b

NIP. 19820602 200604 1 005

PENJELASAN
 ATAS
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI
 NOMOR TAHUN 2022
 TENTANG
 PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN
 PENCATATAN SIPIL

I. UMUM

Administrasi Kependudukan sebagai suatu sistem diharapkan dapat diselenggarakan sebagai bagian dari penyelenggaraan administrasi negara. Dari sisi kepentingan Penduduk, Administrasi Kependudukan memberikan pemenuhan hak-hak administratif, seperti pelayanan publik serta perlindungan yang berkenaan dengan Dokumen Kependudukan, tanpa adanya perlakuan yang diskriminatif.

Pada prinsipnya, administrasi kependudukan diarahkan untuk:

1. Memenuhi hak asasi setiap orang di bidang Administrasi Kependudukan tanpa diskriminasi dengan pelayanan publik yang profesional;
2. Meningkatkan kesadaran Penduduk akan kewajibannya untuk berperan serta dalam pelaksanaan Administrasi Kependudukan;
3. Memenuhi data statistik secara nasional mengenai Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
4. Mendukung perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan secara nasional, regional, serta lokal; dan
5. Mendukung pembangunan sistem Administrasi Kependudukan.

Prinsip tersebut di atas menjadi dasar terjaminnya penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Daerah ini melalui penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dimaksudkan untuk :

1. Terselenggaranya Administrasi Kependudukan dalam skala nasional yang terpadu dan tertib;
2. Terselenggaranya Administrasi Kependudukan yang bersifat universal, permanen, wajib, dan berkelanjutan;
3. Terpenuhinya hak Penduduk di bidang Administrasi Kependudukan dengan pelayanan yang profesional; dan
4. Tersedianya data dan informasi secara nasional mengenai Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada berbagai tingkatan secara akurat, lengkap, mutakhir, dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya.

Secara keseluruhan, ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi hak dan kewajiban Penduduk di Bidang Administrasi Kependudukan; Penyelenggara Urusan Administrasi Kependudukan dan Perangkat Daerah Pelaksana; Pendaftaran Penduduk; Pencatatan Sipil; Pembetulan dan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil; Data dan Dokumen Kependudukan; Pembetulan dan/atau Pembatalan KK dan KTP-El;

Jangka Waktu Penerbitan Dokumen Kependudukan; Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Saat Terjadi Keadaan Darurat dan Luar Biasa; Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK); Perlindungan, Penyimpanan dan Tata Cara Untuk Memperoleh Data Pribadi Penduduk; Pelaporan; dan Pembiayaan.

Untuk menjamin pelaksanaan Peraturan Daerah ini dari kemungkinan pelanggaran, baik administratif maupun ketentuan materiil yang bersifat pidana, diatur juga ketentuan mengenai tata cara penyidikan serta pengaturan mengenai Ketentuan Pidana.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

Cukup Jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan “orang terlantar” adalah penduduk yang karena suatu sebab sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhannya secara wajar, baik rohani, jasmani maupun sosial.

Ciri-cirinya :

- 1). Tidak terpenuhinya kebutuhan dasar hidup khususnya pangan, sandang dan papan;

- 2). Tempat tinggal tidak tetap / gelandangan;
- 3). Tidak mempunyai pekerjaan / kegiatan yang tetap;
- 4). Miskin

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 36

Yang dimaksud dengan “Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan” adalah Penduduk yang tidak mampu melaksanakan pelaporan karena pertimbangan umur, sakit keras, cacat fisik dan cacat mental.

Pasal 37

Cukup Jelas.

Pasal 38

Cukup Jelas.

Pasal 39

Cukup Jelas.

Pasal 40

Cukup Jelas.

Pasal 41

Cukup Jelas.

Pasal 42

Cukup Jelas.

Pasal 43

Cukup Jelas.

Pasal 44

Cukup Jelas.

Pasal 45

Cukup Jelas.

Pasal 46

Cukup Jelas.

Pasal 47

Cukup Jelas.

Pasal 48

Cukup Jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup Jelas.

Pasal 51

Cukup Jelas.

Pasal 52
Cukup Jelas.

Pasal 53
Cukup Jelas.

Pasal 54
Cukup Jelas.

Pasal 55
Cukup Jelas.

Pasal 56
Cukup Jelas.

Pasal 57
Cukup Jelas.

Pasal 58
Cukup Jelas.

Pasal 59
Cukup Jelas.

Pasal 60
Cukup Jelas.

Pasal 61
Cukup Jelas.

Pasal 62
Cukup Jelas.

Pasal 63
Cukup Jelas.

Pasal 64
Cukup Jelas.

Pasal 65
Cukup Jelas.

Pasal 66
Cukup Jelas.

Pasal 67
Cukup Jelas.

Pasal 68
Cukup Jelas.

Pasal 69
Cukup Jelas.

Pasal 70
Cukup Jelas.

Pasal 71
Cukup Jelas.

Pasal 72
Cukup Jelas.

Pasal 73
Cukup Jelas.

Pasal 74
Cukup Jelas.

Pasal 75

Cukup Jelas.
Pasal 76
Cukup Jelas.
Pasal 77
Cukup Jelas.
Pasal 78
Cukup Jelas.
Pasal 79
Cukup Jelas.
Pasal 80
Cukup Jelas.
Pasal 81
Cukup Jelas.
Pasal 82
Cukup Jelas.
Pasal 83
Cukup Jelas.
Pasal 84
Cukup Jelas.
Pasal 85
Cukup Jelas.
Pasal 86
Cukup Jelas.
Pasal 87
Cukup Jelas.
Pasal 88
Cukup Jelas.
Pasal 89
Cukup Jelas.
Pasal 90
Cukup Jelas.
Pasal 91
Cukup Jelas.
Pasal 92
Cukup Jelas.
Pasal 93
Cukup Jelas.
Pasal 94
Cukup Jelas.
Pasal 95
Cukup Jelas.
Pasal 96
Cukup Jelas.
Pasal 97
Cukup Jelas.